



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar  
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>  
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR 449.1/ 24 TAHUN 2022

TENTANG  
LARANGAN MEROKOK BAGI PETUGAS DAN PENGUNJUNG  
DI KAWASAN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan UPT dari Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama;  
b. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;  
c. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan pelayanan kesehatan adalah tidak merokok di kawasan area pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan sehat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Larangan Merokok Bagi Petugas dan Pengunjung di Kawasan UPT Puskesmas Kebakkramat II;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;  
4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/MENKES/PB/I/2011 dan No 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG LARANGAN MEROKOK BAGI PETUGAS DAN PENGUNJUNG DI KAWASAN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Larangan bagi petugas, pengunjung dan pengguna layanan untuk merokok di lingkungan UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- KEDUA : Menerapkan kawasan tanpa rokok di Puskesmas dan Lingkungan UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal 7 Januari 2022  
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 1001